



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : **ALFONSUS NGONGO DOWA ALIAS BAPAK ANGGUN;**
2. Tempat lahir : Kalena Wanno;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 31 Desember 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kalena Wanno, Desa Kalena Wanno, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : **MATIUS DALA PEDE ALIAS BAPAK INNE;**
2. Tempat lahir : Lekota;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 13 Mei 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Pakamandara, Desa Letekonda, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Katolik;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa 3:

1. Nama lengkap : **DAVID BULU NGONGO ALIAS BAPAK SANTI;**
 2. Tempat lahir : Kutta Poddu;
 3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 Juli 1982;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Kampung Kutta Poddu, Desa Wee Patando, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa 3 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 05 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Paulus Dwiyaminarta, CSSR, B.Th, Ss, S.H., dan Kawan Kawan Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Bantuan Hukum Samelli, Jalan Adhyaksa KM. 06 Wano Gaspar, Kelurahan Dira Tana, Kecamatan Loli, Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024, yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: W26-U9/10/HK.01/II/2024/PN Wkb tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 28/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa (I) ALFONSUS NGONGO DOWA Als. BAPAK ANGGUN, Terdakwa (II) MATIUS DALA PEDE Als. BAPAK INNE, dan Terdakwa (III) DAVID BULU NGONGO Als. BAPAK SANTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian"**, sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa (I) ALFONSUS NGONGO DOWA Als. BAPAK ANGGUN, Terdakwa (II) MATIUS DALA PEDE Als. BAPAK INNE, dan Terdakwa (III) DAVID BULU NGONGO Als. BAPAK SANTI, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 **(satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Senilai Rp. 1.720.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian: 11 (sebelas) Lembar Uang Seratus Ribu Rupiah, 11 (Sebelas) Lembar Uang Lima Puluh Ribu Rupiah, 2 (dua) Lembar Uang Dua Puluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Sepuluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Lima Ribu Rupiah 2 (dua) Bungkus Kartu Remi;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Lemar Tikar Anyaman Daun Pandan Warna Cokelat;
- 2 (Dua) Bungkus Kartu Remi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Para Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman seringannya bagi Para Terdakwa karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-10/N.3.20/Eku.2/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa (I) **ALFONSUS NGONGO DOWA AIs. BAPAK ANGGUN**, Terdakwa (II) **MATIUS DALA PEDE AIs. BAPAK INNE**, Terdakwa (III) **DAVID BULU NGONGO AIs. BAPAK SANTI**, JONI (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) dan IDO (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) pada Hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pasar Omba Komi, Desa Pogho Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **“Tanpa Mendapatkan Izin, Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencarian”**. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wita dimana Terdakwa (III) DAVID BULU NGONGO Als. BAPAK SANTI (*yang selanjutnya disebut Terdakwa (III)*) pergi menuju ke Pasar Omba Komi untuk mencari penumpang, kemudian bertemu dengan Terdakwa (II) MATIUS DALA PEDE Als. BAPAK INNE (*yang selanjutnya disebut Terdakwa (II)*), Terdakwa (I) ALFONSUS NGONGO DOWA Als. BAPAK ANGGUN (*yang selanjutnya disebut Terdakwa (I)*) yang pada saat itu juga berada di Pasar Omba Komi untuk menjual hewan babi, JONI (DPO) dan IDO (DPO), selanjutnya sekitar Pukul 11.30 IDO (DPO) mengajak Terdakwa (I), Terdakwa (II), Terdakwa (III) dan JONI (DPO) untuk bermain Judi jenis Kartu Remi, lalu mereka berkumpul dan menuju Bale-bale milik Terdakwa (II) yang bertempat di Pasar Omba Komi, Desa Pogho Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana IDO (DPO) menyuruh anak kecil untuk pergi membeli Kartu sebanyak 2 (dua) dos menggunakan uang miliknya, setelah itu Terdakwa (I), Terdakwa (II), Terdakwa (III), JONI (DPO) dan IDO (DPO) langsung duduk melingkar diatas tikar dan memulai permainan Judi jenis Kartu Remi dengan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang dan menggunakan 2 (dua) dos Kartu Remi dengan total keseluruhan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu, yang mana ada salah satu yang menjadi bandar dalam permainan. Biasanya yang menjadi bandar tersebut yang bertugas mengocok dan membagikan kartu kepada para pemain. Bandar membagikan kartu kepada 4 (empat) pemain dengan masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu. Sedangkan bandar mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu. Sehingga total kartu yang dibagikan berjumlah 66 (enam puluh enam) lembar. Selanjutnya sisa kartu yang berjumlah 44 (empat puluh empat) lembar diletakan di tengah-tengah para pemain dengan posisi tertutup. Kemudian setiap pemain awalnya diwajibkan membentuk dasar yang terdiri dari minimal 3 (tiga) lembar kartu yang terdiri dari angka terendah sampai tertinggi dalam gambar yang sama sebagai kartu dasar. Setelah itu urutan permainan disesuaikan dengan arah putaran jarum jam yang diawali dari bandar melemparkan kartu sebanyak 1 (satu) lembar ke pemain yang berada di sebelah kanan, dimana jika pemain yang berada di sebelah kanan tersebut tidak mau dengan kartu yang di buang, maka kartu tersebut tidak diambil melainkan pemain akan mengambil 1 (satu) kartu dari susunan kartu yang tertutup yang berada di tengah-tengah pemain, selanjutnya jika

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pemain membuang kartu dasar yaitu kartu dengan angka 4, Angka 5, Angka 6 atau J,Q,K sekaligus dan jika tidak ada Pemain yang membuang kartu dasar lagi, maka yang membuang kartu dasar pertama akan mendapatkan uang yang di simpan di tengah-tengah pemain sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah sehingga sisa uang di tengah untuk Pemenang tersisa Rp.15.000 (Lima Belas Ribu) Rupiah namun jika tidak ada yang membuang kartu dasar dalam sekali main, maka Pemain yang mengumpulkan kartu remi (kartu yang sama) sebanyak 14 (Empat Belas) Lembar dikatakan sebagai pemenang dan pemain tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp 25.000 (dua puluh lima ribu) rupiah yang di kumpulkan di tengah para pemain.

- Bahwa yang dimaksudkan dengan susunan kartu dasar yaitu kartu dengan angka 4, Angka 5, Angka 6 atau J,Q,K (susunan angka dari yang terkecil ke yang terbesar dengan gambar yang sama) dan sebelumnya masing-masing pemain mengumpulkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya dan uang tersebut disimpan di tengah lalu kelima pemain melakukan permainan kartu tersebut dan jika salah satu pemain memenangkan permainan, maka pemain tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima puluh ribu rupiah). Bahwa susunan dari kartu yang didapat tidak menentu karena dalam satu permainan judi kartu tersebut siapa yang berhasil mengumpulkan kartu remi (kartu yang sama) dengan cepat maka pemain tersebut akan memenangkan permainan. Dengan kata lain kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekitar Pukul 12.00 Saksi FRANSISKO TINO FERNANDO, Saksi ROBERTUS BELARMINUS RAGA, Saksi ROGER CARLOS DEFITS BLEGUR yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi jenis Kartu Remi tersebut, kemudian melakukan giat Penangkapan di Pasar Omba Komi, Desa Pogho Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, sesampainya di lokasi perjudian, Saksi FRANSISKO TINO FERNANDO, Saksi ROBERTUS BELARMINUS RAGA, Saksi ROGER CARLOS DEFITS BLEGUR melihat 2 (dua) orang pelaku yaitu JONI (DPO) dan IDO (DPO) yang pada saat itu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri dan kemudian berhasil mengamankan para Terdakwa, serta berhasil mengamankan Barang Bukti berupa :

- Uang Senilai Rp. 1.720.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian : 11 (sebelas) Lembar Uang Seratus Ribu Rupiah, 11 (Sebelas) Lembar Uang Lima Puluh Ribu Rupiah, 2 (dua) Lembar Uang Dua Puluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Sepuluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Lima Ribu Rupiah,
- 2 (Dua) Bungkus Kartu Remi,
- 1 (satu) Lemar Tikar Anyaman Daun Pandan Warna Cokelat.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa (I) **ALFONSUS NGONGO DOWA Als. BAPAK ANGGUN**, Terdakwa (II) **MATIUS DALA PEDE Als. BAPAK INNE**, Terdakwa (III) **DAVID BULU NGONGO Als. BAPAK SANTI**, JONI (*Daftar Pencarian Orang*) dan IDO (*Daftar Pencarian Orang*) pada Hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pasar Omba Komi, Desa Pogho Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi”**. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wita dimana Terdakwa (III) **DAVID BULU NGONGO Als. BAPAK SANTI** (*yang selanjutnya disebut Terdakwa (III)*) pergi menuju ke Pasar Omba Komi untuk mencari penumpang, kemudian bertemu dengan Terdakwa (II) **MATIUS DALA PEDE Als. BAPAK INNE** (*yang selanjutnya disebut Terdakwa (II)*), Terdakwa (I) **ALFONSUS NGONGO DOWA Als. BAPAK ANGGUN** (*yang selanjutnya disebut Terdakwa (I)*) yang pada saat itu juga berada di Pasar Omba Komi untuk menjual hewan babi, JONI (DPO) dan IDO (DPO), selanjutnya sekitar Pukul 11.30 IDO (DPO) mengajak Terdakwa (I), Terdakwa (II), Terdakwa (III) dan JONI (DPO) untuk bermain

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi jenis Kartu Remi, lalu mereka berkumpul dan menuju Bale-bale milik Terdakwa (II) yang bertempat di Pasar Omba Komi, Desa Pogho Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana IDO (DPO) menyuruh anak kecil untuk pergi membeli Kartu sebanyak 2 (dua) dos menggunakan uang miliknya, setelah itu Terdakwa (I), Terdakwa (II), Terdakwa (III), JONI (DPO) dan IDO (DPO) langsung duduk melingkar diatas tikar dan memulai permainan Judi jenis Kartu Remi dengan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang dan menggunakan 2 (dua) dos Kartu Remi dengan total keseluruhan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu, yang mana ada salah satu yang menjadi bandar dalam permainan. Biasanya yang menjadi bandar tersebut yang bertugas mengocok dan membagikan kartu kepada para pemain. Bandar membagikan kartu kepada 4 (empat) pemain dengan masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu. Sedangkan bandar mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu. Sehingga total kartu yang dibagikan berjumlah 66 (enam puluh enam) lembar. Selanjutnya sisa kartu yang berjumlah 44 (empat puluh empat) lembar diletakan di tengah-tengah para pemain dengan posisi tertutup. Kemudian setiap pemain awalnya diwajibkan membentuk dasar yang terdiri dari minimal 3 (tiga) lembar kartu yang terdiri dari angka terendah sampai tertinggi dalam gambar yang sama sebagai kartu dasar. Setelah itu urutan permainan disesuaikan dengan arah putaran jarum jam yang diawali dari bandar melemparkan kartu sebanyak 1 (satu) lembar ke pemain yang berada di sebelah kanan, dimana jika pemain yang berada di sebelah kanan tersebut tidak mau dengan kartu yang di buang, maka kartu tersebut tidak diambil melainkan pemain akan mengambil 1 (satu) kartu dari susunan kartu yang tertutup yang berada di tengah-tengah pemain, selanjutnya jika salah satu pemain membuang kartu dasar yaitu kartu dengan angka 4, Angka 5, Angka 6 atau J,Q,K sekaligus dan jika tidak ada Pemain yang membuang kartu dasar lagi, maka yang membuang kartu dasar pertama akan mendapatkan uang yang di simpan di tengah-tengah pemain sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah sehingga sisa uang di tengah untuk Pemenang tersisa Rp.15.000 (Lima Belas Ribu) Rupiah namun jika tidak ada yang membuang kartu dasar dalam sekali main, maka Pemain yang mengumpulkan kartu remi (kartu yang sama) sebanyak 14 (Empat Belas) Lembar dikatakan sebagai pemenang dan pemain tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp 25.000 (dua puluh lima ribu) rupiah yang di kumpulkan di tengah para pemain.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksudkan dengan susunan kartu dasar yaitu kartu dengan angka 4, Angka 5, Angka 6 atau J,Q,K (susunan angka dari yang terkecil ke yang terbesar dengan gambar yang sama) dan sebelumnya masing-masing pemain mengumpulkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya dan uang tersebut disimpan di tengah lalu kelima pemain melakukan permainan kartu tersebut dan jika salah satu pemain memenangkan permainan, maka pemain tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima puluh ribu rupiah). Bahwa susunan dari kartu yang didapat tidak menentu karena dalam satu permainan judi kartu tersebut siapa yang berhasil mengumpulkan kartu remi (kartu yang sama) dengan cepat maka pemain tersebut akan memenangkan permainan. Dengan kata lain kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekitar Pukul 12.00 Saksi FRANSISKO TINO FERNANDO, Saksi ROBERTUS BELARMINUS RAGA, Saksi ROGER CARLOS DEFITS BLEGUR yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi jenis Kartu Remi tersebut, kemudian melakukan giat Penangkapan di Pasar Omba Komi, Desa Pogho Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, sesampainya di lokasi perjudian, Saksi FRANSISKO TINO FERNANDO, Saksi ROBERTUS BELARMINUS RAGA, Saksi ROGER CARLOS DEFITS BLEGUR melihat 2 (dua) orang pelaku yaitu JONI (DPO) dan IDO (DPO) yang pada saat itu langsung melarikan diri dan kemudian berhasil mengamankan para Terdakwa, serta berhasil mengamankan Barang Bukti berupa :

- Uang Senilai Rp. 1.720.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian : 11 (sebelas) Lembar Uang Seratus Ribu Rupiah, 11 (Sebelas) Lembar Uang Lima Puluh Ribu Rupiah, 2 (dua) Lembar Uang Dua Puluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Sepuluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Lima Ribu Rupiah,
- 2 (Dua) Bungkus Kartu Remi,
- 1 (satu) Lemar Tikar Anyaman Daun Pandan Warna Cokelat.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



KETIGA

Bahwa ia Terdakwa (I) **ALFONSUS NGONGO DOWA Als. BAPAK ANGGUN**, Terdakwa (II) **MATIUS DALA PEDE Als. BAPAK INNE**, Terdakwa (III) **DAVID BULU NGONGO Als. BAPAK SANTI**, JONI (*Daftar Pencarian Orang*) dan IDO (*Daftar Pencarian Orang*) pada Hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Pasar Omba Komi, Desa Pogho Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian”***. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar pukul 09.00 Wita dimana Terdakwa (III) **DAVID BULU NGONGO Als. BAPAK SANTI** (*yang selanjutnya disebut Terdakwa (III)*) pergi menuju ke Pasar Omba Komi untuk mencari penumpang, kemudian bertemu dengan Terdakwa (II) **MATIUS DALA PEDE Als. BAPAK INNE** (*yang selanjutnya disebut Terdakwa (II)*), Terdakwa (I) **ALFONSUS NGONGO DOWA Als. BAPAK ANGGUN** (*yang selanjutnya disebut Terdakwa (I)*) yang pada saat itu juga berada di Pasar Omba Komi untuk menjual hewan babi, JONI (DPO) dan IDO (DPO), selanjutnya sekitar Pukul 11.30 IDO (DPO) mengajak Terdakwa (I), Terdakwa (II), Terdakwa (III) dan JONI (DPO) untuk bermain Judi jenis Kartu Remi, lalu mereka berkumpul dan menuju Bale-bale milik Terdakwa (II) yang bertempat di Pasar Omba Komi, Desa Pogho Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, dimana IDO (DPO) menyuruh anak kecil untuk pergi membeli Kartu sebanyak 2 (dua) dos menggunakan uang miliknya, setelah itu Terdakwa (I), Terdakwa (II), Terdakwa (III), JONI (DPO) dan IDO (DPO) langsung duduk melingkar diatas tikar dan memulai permainan Judi jenis Kartu Remi dengan jumlah pemain sebanyak 5 (lima) orang dan menggunakan 2 (dua) dos Kartu Remi dengan total keseluruhan sebanyak 108 (seratus delapan) lembar kartu, yang mana ada salah satu yang menjadi bandar dalam permainan. Biasanya yang menjadi bandar tersebut yang bertugas mengocok dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan kartu kepada para pemain. Bandar membagikan kartu kepada 4 (empat) pemain dengan masing-masing mendapatkan 13 (tiga belas) lembar kartu. Sedangkan bandar mendapatkan 14 (empat belas) lembar kartu. Sehingga total kartu yang dibagikan berjumlah 66 (enam puluh enam) lembar. Selanjutnya sisa kartu yang berjumlah 44 (empat puluh empat) lembar diletakan di tengah-tengah para pemain dengan posisi tertutup. Kemudian setiap pemain awalnya diwajibkan membentuk dasar yang terdiri dari minimal 3 (tiga) lembar kartu yang terdiri dari angka terendah sampai tertinggi dalam gambar yang sama sebagai kartu dasar. Setelah itu urutan permainan disesuaikan dengan arah putaran jarum jam yang diawali dari bandar melemparkan kartu sebanyak 1 (satu) lembar ke pemain yang berada di sebelah kanan, dimana jika pemain yang berada di sebelah kanan tersebut tidak mau dengan kartu yang di buang, maka kartu tersebut tidak diambil melainkan pemain akan mengambil 1 (satu) kartu dari susunan kartu yang tertutup yang berada di tengah-tengah pemain, selanjutnya jika salah satu pemain membuang kartu dasar yaitu kartu dengan angka 4, Angka 5, Angka 6 atau J,Q,K sekaligus dan jika tidak ada Pemain yang membuang kartu dasar lagi, maka yang membuang kartu dasar pertama akan mendapatkan uang yang di simpan di tengah-tengah pemain sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah sehingga sisa uang di tengah untuk Pemenang tersisa Rp.15.000 (Lima Belas Ribu) Rupiah namun jika tidak ada yang membuang kartu dasar dalam sekali main, maka Pemain yang mengumpulkan kartu remi (kartu yang sama) sebanyak 14 (Empat Belas) Lembar dikatakan sebagai pemenang dan pemain tersebut mendapatkan uang sebanyak Rp 25.000 (dua puluh lima ribu) rupiah yang di kumpulkan di tengah para pemain.

- Bahwa yang dimaksudkan dengan susunan kartu dasar yaitu kartu dengan angka 4, Angka 5, Angka 6 atau J,Q,K (susunan angka dari yang terkecil ke yang terbesar dengan gambar yang sama) dan sebelumnya masing-masing pemain mengumpulkan uang sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebagai taruhannya dan uang tersebut disimpan di tengah lalu kelima pemain melakukan permainan kartu tersebut dan jika salah satu pemain memenangkan permainan, maka pemain tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa susunan dari kartu yang didapat tidak menentu karena dalam satu permainan judi kartu tersebut siapa yang berhasil mengumpulkan kartu remi (kartu yang sama) dengan cepat maka pemain tersebut akan memenangkan permainan.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kata lain kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan karena bergantung kepada faktor untung-untungan dan para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekitar Pukul 12.00 Saksi FRANSISKO TINO FERNANDO, Saksi ROBERTUS BELARMINUS RAGA, Saksi ROGER CARLOS DEFITS BLEGUR yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya permainan judi jenis Kartu Remi tersebut, kemudian melakukan giat Penangkapan di Pasar Omba Komi, Desa Pogho Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, sesampainya di lokasi perjudian, Saksi FRANSISKO TINO FERNANDO, Saksi ROBERTUS BELARMINUS RAGA, Saksi ROGER CARLOS DEFITS BLEGUR melihat 2 (dua) orang pelaku yaitu JONI (DPO) dan IDO (DPO) yang pada saat itu langsung melarikan diri dan kemudian berhasil mengamankan para Terdakwa, serta berhasil mengamankan Barang Bukti berupa :

- Uang Senilai Rp. 1.720.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian : 11 (sebelas) Lembar Uang Seratus Ribu Rupiah, 11 (Sebelas) Lembar Uang Lima Puluh Ribu Rupiah, 2 (dua) Lembar Uang Dua Puluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Sepuluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Lima Ribu Rupiah,
- 2 (Dua) Bungkus Kartu Remi,
- 1 (satu) Lembar Tikar Anyaman Daun Pandan Warna Cokelat.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Roger Carlos Defits Blegur, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa main kartu remi dengan taruhan uang;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan saksi Robertus Belarminus Raga turut ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekitar Jam 12.00 Wita Bertempat Di Pasar Omba Komi, Desa Pogho Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa para terdakwa pada saat itu melakukan permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa Jenis Permainan Judi Kartu Remi Yaitu jumlah pemain judi tersebut sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar diatas tikar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dos selanjutnya kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan kartu 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah kemudian masing masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut, disimpan di tengah kemudian kelima Pemain Melakukan Permainan kartu Tersebut Jika salah satu Pemain membuang Kartu Dasar yaitu Kartu Angka 4, Angka 5, Angka 6 sekaligus dan jika tidak ada Pemain yang membuang kartu dasar lagi selanjutnya maka yang membuang kartu dasar pertama mendapatkan uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah sehingga sisa uang untuk Pemenang tersisa Rp.15.000 (Lima Belas Ribu) Rupiah namun jika tidak ada yang membuang kartu dasar dalam sekali main maka Pemain yang memegang kartu yang sama sebanyak 14 (Empat Belas) Lembar dikatakan sebagai Pemenang Dan Pemain Tersebut Mendapatkan Uang Sebanyak Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) Rupiah;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat sehingga tim kepolisian langsungbergerk untuk menindaklanjuti laporan masyarakat;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Uang Senilai Rp. 1.720.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian: 11 (sebelas) Lembar Uang Seratus Ribu Rupiah, 11 (Sebelas) Lembar Uang Lima Puluh Ribu Rupiah, 2 (dua) Lembar Uang Dua Puluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Sepuluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Lima Ribu Rupiah 2 (dua) Bungkus Kartu Remi, 1 (satu) Lemar Tikar Anyaman Daun Pandan Warna Cokelat dan 2 (Dua) Bungkus Kartu Remi;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;

2. Saksi Robertus Belarminus Raga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Para Terdakwa main kartu remi dengan taruhan uang;
- Bahwa Saksi dan saksi Roger Carlos Defits Blegur turut ikut melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekitar Jam 12.00 Wita Bertempat Di Pasar Omba Komi, Desa Pogho Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa para terdakwa pada saat itu melakukan permainan judi jenis kartu remi;
- Bahwa Jenis Permainan Judi Kartu Remi Yaitu jumlah pemain judi tersebut sebanyak 5 (lima) orang duduk melingkar diatas tikar kemudian menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) dos selanjutnya kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan kartu 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah kemudian masing masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut, disimpan di tengah kemudian kelima Pemain Melakukan Permainan kartu Tersebut Jika salah satu Pemain membuang Kartu Dasar yaitu Kartu Angka 4, Angka 5, Angka 6 sekaligus dan jika tidak ada Pemain yang membuang kartu dasar lagi selanjutnya maka yang membuang kartu dasar pertama mendapatkan uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah sehingga sisa uang untuk Pemenang tersisa Rp.15.000 (Lima Belas Ribu) Rupiah namun jika tidak ada yang membuang kartu dasar dalam sekali main maka Pemain yang memegang kartu yang sama sebanyak 14 (Empat Belas) Lembar dikatakan sebagai Pemenang Dan Pemain Tersebut Mendapatkan Uang Sebanyak Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) Rupiah;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat sehingga tim kepolisian langsungbergerk untuk menindaklanjuti laporan masyarakat;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan Uang Senilai Rp. 1.720.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian: 11 (sebelas) Lembar Uang Seratus Ribu Rupiah, 11 (Sebelas) Lembar Uang Lima Puluh Ribu Rupiah, 2 (dua) Lembar Uang Dua Puluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Sepuluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Lima Ribu Rupiah 2 (dua) Bungkus Kartu Remi, 1 (satu) Lemar Tikar Anyaman Daun Pandan Warna Cokelat dan 2 (Dua) Bungkus Kartu Remi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah main kartu remi dengan Terdakwa II, Terdakwa III serta Joni (DPO) dan Ido (DPO) dan bertaruhan uang Pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekitar Jam 12.00 Wita Bertempat Di Pasar Omba Komi, Desa Pogho Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Bahwa cara bermain kartu Romi adalah permainan kartu yang dilakukan 5 (lima) orang duduk melingkar dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian menggunakan Kartu Remi sebanyak 2 (Dua) Dos. Selanjutnya kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan Kartu Remi sebanyak 13 (Tiga belas) Lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan kartu sebanyak 14 (Empat belas) Lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah, kemudian masing masing pemain mengumpulkan Uang Sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu) Rupiah lalu uang tersebut disimpan di tengah kemudian kelima pemain melakukan permainan kartu tersebut. Jika salah satu pemain membuang kartu dasar yaitu kartu angka 4, Angka 5, Angka 6 sekaligus dan jika tidak ada Pemain yang membuang kartu dasar lagi selanjutnya maka yang membuang kartu dasar pertama mendapatkan uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah sehingga sisa uang untuk Pemenang tersisa Rp.15.000 (Lima Belas Ribu) Rupiah namun jika tidak ada yang membuang kartu dasar dalam sekali main

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pemain yang memegang kartu yang sama sebanyak 14 (Empat Belas) Lembar dikatakan sebagai Pemenang Dan Pemain Tersebut Mendapatkan Uang Sebanyak Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) Rupiah;

- Bahwa yang membeli kartu remi adalah Ido (DPO) dengan menyuruh anak kecil untuk pergi membeli Kartu sebanyak 2 (dua) dos;
- Bahwa Terdakwa I bermain kartu Romi untuk mengisi waktu di sela melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah main kartu remi dengan Terdakwa II, Terdakwa III serta Joni (DPO) dan Ido (DPO) dan bertaruhan uang Pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekitar Jam 12.00 Wita Bertempat Di Pasar Omba Komi, Desa Pogho Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa cara bermain kartu Romi adalah permainan kartu yang dilakukan 5 (lima) orang duduk melingkar dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian menggunakan Kartu Remi sebanyak 2 (Dua) Dos. Selanjutnya kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan Kartu Remi sebanyak 13 (Tiga belas) Lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan kartu sebanyak 14 (Empat belas) Lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah, kemudian masing masing pemain mengumpulkan Uang Sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu) Rupiah lalu uang tersebut disimpan di tengah kemudian kelima pemain melakukan permainan kartu tersebut. Jika salah satu pemain membuang kartu dasar yaitu kartu angka 4, Angka 5, Angka 6 sekaligus dan jika tidak ada Pemain yang membuang kartu dasar lagi selanjutnya maka yang membuang kartu dasar pertama mendapatkan uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah sehingga sisa uang untuk Pemenang tersisa Rp.15.000 (Lima Belas Ribu) Rupiah namun jika tidak ada yang membuang kartu dasar dalam sekali main maka Pemain yang memegang kartu yang sama sebanyak 14 (Empat Belas) Lembar dikatakan sebagai Pemenang Dan Pemain Tersebut Mendapatkan Uang Sebanyak Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) Rupiah;
- Bahwa yang membeli kartu remi adalah Ido (DPO) dengan menyuruh anak kecil untuk pergi membeli Kartu sebanyak 2 (dua) dos;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bermain kartu Romi untuk mengisi waktu di sela melakukan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum;

Terdakwa 3:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah main kartu remi dengan Terdakwa II, Terdakwa III serta Joni (DPO) dan Ido (DPO) dan bertaruhan uang Pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekitar Jam 12.00 Wita Bertempat Di Pasar Omba Komi, Desa Pogho Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - Bahwa cara bermain kartu Romi adalah permainan kartu yang dilakukan 5 (lima) orang duduk melingkar dengan menggunakan kartu remi sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian menggunakan Kartu Remi sebanyak 2 (Dua) Dos. Selanjutnya kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan Kartu Remi sebanyak 13 (Tiga belas) Lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan kartu sebanyak 14 (Empat belas) Lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah, kemudian masing masing pemain mengumpulkan Uang Sebesar Rp.5.000 (Lima Ribu) Rupiah lalu uang tersebut disimpan di tengah kemudian kelima pemain melakukan permainan kartu tersebut. Jika salah satu pemain membuang kartu dasar yaitu kartu angka 4, Angka 5, Angka 6 sekaligus dan jika tidak ada Pemain yang membuang kartu dasar lagi selanjutnya maka yang membuang kartu dasar pertama mendapatkan uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah sehingga sisa uang untuk Pemenang tersisa Rp.15.000 (Lima Belas Ribu) Rupiah namun jika tidak ada yang membuang kartu dasar dalam sekali main maka Pemain yang memegang kartu yang sama sebanyak 14 (Empat Belas) Lembar dikatakan sebagai Pemenang Dan Pemain Tersebut Mendapatkan Uang Sebanyak Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) Rupiah;
 - Bahwa yang membeli kartu remi adalah Ido (DPO) dengan menyuruh anak kecil untuk pergi membeli Kartu sebanyak 2 (dua) dos;
 - Bahwa Terdakwa I bermain kartu Romi untuk mengisi waktu di sela melakukan pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa dipersidangan, Para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (a de charge):

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Uang Senilai Rp. 1.720.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian: 11 (sebelas) Lembar Uang Seratus Ribu Rupiah, 11 (Sebelas) Lembar Uang Lima Puluh Ribu Rupiah, 2 (dua) Lembar Uang Dua Puluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Sepuluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Lima Ribu Rupiah;
2. 1 (satu) Lemar Tikar Anyaman Daun Pandan Warna Cokelat;
3. 2 (Dua) Bungkus Kartu Remi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekitar Jam 12.00 Wita Bertempat Di Pasar Omba Komi, Desa Pogho Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Para Terdakwa bersama Joni (DPO) dan Ido (DPO) sedang berkumpul;
- Bahwa kemudian dimana Ido (DPO) menyuruh anak kecil untuk pergi membeli Kartu sebanyak 2 (dua) dos lalu Para Terdakwa, Joni (DPO) dan Ido (DPO) bermain kartu remi dengan cara duduk melingkar;
- Bahwa kemudian kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan kartu 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah;
- Bahwa kemudian masing masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut, disimpan di tengah kemudian kelima Pemain Melakukan Permainan kartu Tersebut Jika salah satu Pemain membuang Kartu Dasar yaitu Kartu Angka 4, Angka 5, Angka 6 sekaligus dan jika tidak ada Pemain yang membuang kartu dasar lagi selanjutnya maka yang membuang kartu dasar pertama mendapatkan uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah sehingga sisa uang untuk Pemenang tersisa Rp.15.000 (Lima Belas Ribu) Rupiah namun jika tidak

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang membuang kartu dasar dalam sekali main maka Pemain yang memegang kartu yang sama sebanyak 14 (Empat Belas) Lembar dikatakan sebagai Pemenang Dan Pemain Tersebut Mendapatkan Uang Sebanyak Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) Rupiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut majelis paling terbukti dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis langsung mempertimbangkan dakwaan alternative ketiga Penuntut umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**
3. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa 1 Alfonsus Ngongo Dowa Alias Bapak Anggun, Terdakwa 2 Matius Dala Pede Alias Bapak Inne dan Terdakwa 3 David Bulu Ngongo Alias Bapak Santi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa oleh karena uraian unsur dalam unsur Pasal dakwaan ini adalah bersifat alternatif maka dalam menguraikan unsurnya hanya salah satunya saja, maka apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi maka perbuatan tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa judi atau Al-maisir berasal dari bahasa arab yasara atau yusr adalah mudah atau yasar adalah kekayaan. Jadi judi atau Al-maisir adalah suatu bentuk permainan yang mengandung unsur-unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut;

Menimbang, bahwa kamus Hukum juga mendefinisikan Judi adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya. Judi dapat juga bermakna mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari jumlah uang atau harta semula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengertian permainan judi dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dimana yang dapat diartikan judi adalah tiap-tiap permainan, yang harapan untuk menang tergantung pada nasib, juga termasuk itu kalau kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena pandainya si pemain. Selain itu termasuk juga segala pertarungan mengenai keputusan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlombaan atau permainan lain, yang diadakan oleh orang-orang yang bukan orang yang turut lomba atau bermain, dan segala pertaruhan yang lain (R. SUGANDHI, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ijin dari yang berwenang adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sepengetahuan atau ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dengan tegas menyatakan "Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, ditempat tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain." Dengan demikian di Negara Republik Indonesia segala perbuatan yang berkaitan dengan Perjudian merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Sekitar Jam 12.00 Wita Bertempat Di Pasar Omba Komi, Desa Pogho Tena, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Para Terdakwa bersama Joni (DPO) dan Ido (DPO) sedang berkumpul;

Menimbang, bahwa kemudian dimana Ido (DPO) menyuruh anak kecil untuk pergi membeli Kartu sebanyak 2 (dua) dos lalu Para Terdakwa, Joni (DPO) dan Ido (DPO) bermain kartu remi dengan cara duduk melingkar;

Menimbang, bahwa kemudian kedua dos kartu tersebut dikocok oleh salah satu orang pemain dan empat orang pemain mendapatkan kartu remi sebanyak 13 (tiga belas) lembar sedangkan satu orang pemain yang mengocok kartu tersebut mendapatkan kartu 14 (empat belas) lembar dan sisa dari kartu tersebut disimpan ditengah;

Menimbang, bahwa kemudian masing-masing pemain mengumpulkan uang sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dan uang tersebut, disimpan di tengah kemudian kelima Pemain Melakukan Permainan kartu Tersebut Jika salah satu Pemain membuang Kartu Dasar yaitu Kartu Angka 4, Angka 5, Angka 6 sekaligus dan jika tidak ada Pemain yang membuang kartu dasar lagi selanjutnya maka yang membuang kartu dasar pertama mendapatkan uang sebesar Rp.10.000 (Sepuluh Ribu) Rupiah sehingga sisa uang untuk Pemenang tersisa Rp.15.000 (Lima Belas Ribu) Rupiah namun jika tidak ada yang membuang kartu dasar dalam sekali main maka Pemain yang memegang kartu yang sama sebanyak 14

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Belas) Lembar dikatakan sebagai Pemenang dan Mendapatkan Uang Sebanyak Rp 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu) Rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ikut bermain kartu dengan taruhan uang di tempat yang dapat dikunjungi umum tanpa seijin dari yang berwenang, ditambah lagi dengan fakta bahwa tempat kejadian adalah pasar yang biasa didatangi oleh khalayak ramai, maka Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai keturutsertaan (*deelneming*) pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, digolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi 3 (tiga) yaitu;

1. Orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*);
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*);
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* disebutkan bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Drs. PAF. Lamintang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" mensyaratkan diantara para peserta harus ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerjasama untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dikarenakan faktor kesadaran melakukan kerjasama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan adanya suatu turut serta (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut Simons dan Langemeijer, apabila kesadaran tentang adanya suatu kerjasama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerjasama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerjasama seperti itu, melainkan cukup apabila suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu, mengetahui bahwa mereka itu bekerjasama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan teori tersebut dengan fakta

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang di dapat dari keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan di persidangan maka didapat fakta pada saat melakukan perbuatannya tersebut Para Terdakwa bersama dengan Joni (DPO) dan Ido (DPO) sehingga rangkaian permainan kartu tersebut bisa dilakukan;

Menimbang bahwa Berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim menilai bahwa Para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bersama-sama, dimana Para Terdakwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan secara bersama-sama melakukan permainan judi kartu remi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Unsur Turut Serta Melakukan Perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

1. Uang Senilai Rp. 1.720.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian: 11 (sebelas) Lembar Uang Seratus Ribu Rupiah, 11 (Sebelas) Lembar Uang Lima Puluh Ribu Rupiah, 2 (dua) Lembar Uang Dua Puluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Sepuluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Lima Ribu Rupiah;

berdasarkan pada fakta yang terungkap selama persidangan adalah berupa uang dan ditemukan saat Para Terdakwa ditangkap pada saat bermain judi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Lembar Tikar Anyaman Daun Pandan Warna Cokelat;
3. 2 (Dua) Bungkus Kartu Remi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Permainan Para Terdakwa dilakukan di tempat umum (pasar);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Alfonsus Ngongo Dowa Alias Bapak Anggun**, Terdakwa 2 **Matius Dala Pede Alias Bapak Inne** dan Terdakwa 3 **David Bulu Ngongo Alias Bapak Santi**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum, tanpa izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian**” sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Uang Senilai Rp. 1.720.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), dengan rincian: 11 (sebelas) Lembar Uang Seratus Ribu Rupiah, 11 (Sebelas) Lembar Uang Lima Puluh Ribu Rupiah, 2 (dua) Lembar Uang Dua Puluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Sepuluh Ribu Rupiah, 2 (Dua) Lembar Uang Lima Ribu Rupiah;

Dirampas untuk Negara;

- 2) 1 (satu) Lembar Tikar Anyaman Daun Pandan Warna Cokelat;
- 3) 2 (Dua) Bungkus Kartu Remi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Dony Pribadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., dan Robin Pangihutan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Albertus Ora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Putu Gede Adhitya Raynatha Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN.Wkb.